



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit tempat kediaman di : Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), semula bertempat tinggal dahulu di Kota Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan Pengugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor: 32/Pdt.G/2012/PA.Pst, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 20 juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 278/36/VI/2003 tanggal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juni 2003, yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Padang selama lebih kurang 5 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di Batam selama lebih kurang 3 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Pematangsiantar selama lebih kurang 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Padang selama lebih kurang 3 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Pematangsiantar, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- . Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK I (pr), lahir tanggal 20 Desember 2003; 2. ANAK II (lk), lahir tanggal 6 Pebruari 2007, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedang anak kedua tinggal bersama Penggugat ;
- 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 3 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran :
  - a. Tergugat selalu pulang ke rumah pagi hari;
  - b. Tergugat kurang memberi uang belanja;
- 5. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan waktu itu Tergugat pulang pada pagi hari, kemudian Penggugat dan orang tua Tergugat menasehatkan Tergugat supaya tidak pulang pagi hari, namun Tergugat hanya diam saja;
- . Bahwa pada tanggal 15 September 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal yang sama, Penggugat menasehatkan Tergugat supaya tidak pulang pagi hari, namun Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat di Padang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- . Bahwa pada tanggal 15 September 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pematangsiantar karena tidak tahan atas sikap dan perbuatan Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat dan keluarga Penggugat ;
8. Bahwa setelah 3 bulan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat dating kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, akan tetapi bertahan hanya 1 minggu walaupun Tergugat sering pergi dan dating lagi, dan sejak pertengahan bulan Maret 2011 Tergugat pergi ke Pekanbaru mencari pekerjaan, namun tidak pulang lagi;
9. Bahwa pada tanggal 19 desember 2011 tergugat dating hanya menjumpai anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1, dan pada hari itu juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat ingin bercerai ;
10. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2011 sampai dengans ekarang Tergugat tidak pernah member belanja kepada Penggugat dan tidak pernah mengurus Penggugat selama lebih kurang 11 bulan lamanya ;
- . Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, disebabkan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak, sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 10 Pebruari 2012 dan tanggal 10 mei 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Nomor 278/36/VI/2003 Tanggal 20 juni 2003 ( Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku jiran tetangga. Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Padang, setelah itu tinggal bersama di Batam kemudian tinggal di Pematangsiantar;
- Bahwa selama satu minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematangsiantar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sudah lebih kurang 11 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II :

umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku jiran tetangga. Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Padang, setelah itu tinggal bersama di batam kemudian tinggal di Pematangsiantar;
- Bahwa selama satu minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematangsiantar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama adalah Tergugat, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan

Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sudah lebih kurang 11 bulan lamanya, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dengan Penggugat dahulu ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo.Pasal 65, 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang hingga sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan alasan gugatan Penggugat didasarkan kepada adanya pelanggaran taklik talak, sebagaimana dimuat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyebutkan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak". Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta hukum, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari sebelas bulan lamanya, Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah tidak mengurus (telah menyia-nyiakan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak sabar dan tidak mau bersuamikan Tergugat lagi, dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan pengaduan Penggugat telah bersandarkan hukum dan beralasan. Kemudian daripada itu Penggugat juga telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas diri Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talaknya pada angka 2 dan 4, sebagaimana rumusan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, sehingga rumusan tersebut dapat dianalogikan (diqiyaskan) dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta ketentuan dalam Kitab Syarqawi 'Alat-tahrir Juz II halaman 105 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى

اللفظ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya : “ Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan sesuai dengan bunyi lafaznya”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada alasan dan bukti yang cukup, serta telah terpenuhi semua syarat tentang pelanggaran taklik talak, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar ,dan Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Uswatun dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Syamsuroh, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Uswatun

Drs. Sarnidi, SH.,MH

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Syamsuroh, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- . Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Biaya Proses : Rp. 50.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
. <u>Materai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)